



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02  
M E D A N

## P U T U S A N

NOMOR : PUT/ 12- K/PM I- 02/AD/ II /2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Supian**  
Pangkat/Nrp : Prada/31000425030780  
J a b a t a n : Ta Kipan- B  
Kesatuan : Yonif- 123/RW  
Tempat/tgl lahir : Aluelhok, 3 Juli 1980  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tpt tinggal : Asmil Kipan B Yonif- 123/RW  
Panyabungan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

## PENGADILAN MILITER I- 02 TERSEBUT

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/1241/PL/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini Nomor : BP- 035/A.31/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem-023/KS Nomor : Kep/80/XI/2008 tanggal 28 Nopember 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/146/AD/K/I-02/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008.
3. Surat Penetapan kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap-207/PMI- 02/ XII /2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang penunjukan Majelis Hakim.
4. Sura Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap-16/PMI- 02/ XII/2008 tanggal 5 Januari 2009 tentang hari sidang.
5. Surat panggilan Oditurat Militer I- 02 Medan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :
  - Nomor : B/16/SP/I/2009 tanggal 8 Januari 2009.
  - Nomor : B/16 A/SP/I/2009 tanggal 21 Januari 2009.
  - Nomor : B/16 B / SP / I / 2009 tanggal 29 Januari 2009.
6. Relass penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
7. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
  - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/146/AD/K/I- 02/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menghukum Terdakwa dengan :
  - Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- Memerintahkan Terdakwa ditahan.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan Absensi dari Dan Yonif- 123/RW Nomor : B/344/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008 an. Prada Supian NRP 31000425030780 Ta Kipan B Yonif- 123/RW.
- 1 (satu) lembar Surat usul Pemecatan dari Dan onif- 123/RW Nomor : R/222/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 an. Pan NRP 31000425030780 Ta Kipan B Yonif- 123/RW.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa atas laporan Oditur tersebut Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I- 02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh bulan Oktober tahun 2000 empat sampai dengan terbitnya Keppera tanggal dua puluh delapan bulan Nopember tahun 2000 delapan atau setidak- tidaknya dalam tahun 2008 di Kesatuan Yonif- 123/RW Panyabungan Propinsi Sumatera Utara atau setidak- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif- 123/RW dengan jabatan sebagai Ta Kipan B Yonif- 123/RW NRP 31000425030780.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2004 melarikan diri dari tahanan Masmil medan tanpa ijin yang sah dari Dansat dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa pihak kesatuan Yonif- 123/RW dan Masmil Medan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak dapat diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 20 Oktober 2004 sampai dengan terbitnya Keppera tanggal 28 Nopember 2008 secara berturut- turut selama 1500 (seribu lima ratus) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsure- unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I	Nama lengkap	: Dedi Ginting
	Pangkat/Nrp	: Serka/21980014360577
	Jabatan	: Bamin Kipan B
	Kesatuan	: Yonif- 123/RW
	Tempat/tgl lahir	: Binjai, 21 Mei 1977
	Jenis kelamin	: Laki- laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	A g a m a	: Islam
	Alamat/tpt tinggal	: Asmil Kipan B Yonif- 123/RW Panyabungan.

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan, di kesatuan namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2004 sekira pukul 22.30 Wib di Cafe Putri Jl. Lintas Timur Kec. Panyabungan Kab. Madina melakukan penganiayaan terhadap Sdr Darwin Lubis penduduk Desa Aek Geloga dan perkara tersebut telah disidangkan di Mahmil I- 02 Medan.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2004 saat menjalani hukuman di Masmil Medan melarikan diri dari tahanan dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan, di kesatuan namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2004 sekira pukul 22.30 Wib di Cafe Putri Jl. Lintas Timur Kec. Panyabungan Kab. Madina melakukan penganiayaan terhadap Sdr Darwin Lubis penduduk Desa Aek Geloga dan perkara tersebut telah disidangkan di Mahmil I- 02 Medan.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2004 saat menjalani hukuman di Masmil Medan melarikan diri dari tahanan dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
4. Bahwa latar belakang Terdakwa melarikan diri dari tahanan Masmil Medan karena Terdakwa belum siap menerima putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana serta apa saja kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat (melarikan diri dari tahanan).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak kesatuan Yonif- 123/RW telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Yonif- 123/RW di Kota Panyabungan dan di Kota P. Sidempuan namun tidak dapat diketemukan.

7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas kesatuan Yonif- 123/RW (melarikan diri dari tahanan Masmil Medan) pada saat kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Dan Yonif- 123/RW Nomor : B/358/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Tindak Pidana Militer berupa Desersi dimasa damai terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2004 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya dan tidak dapat diperiksa karena sampai saat sekarang ini belum kembali ke kesatuan sehingga dinyatakan desersi.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan Absensi dari Dan Yonif- 123/RW Nomor : B/344/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008 an. Prada Supian NRP 31000425030780 Ta Kipan B Yonif- 123/RW.
- 1 (satu) lembar Surat usul Pemecatan dari Dan onif- 123/RW Nomor : R/222/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 an. Pan NRP 31000425030780 Ta Kipan B Yonif- 123/RW.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti di persidangan dan petunjuk- petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar Terdakwa hingga sekarang masih prajurit TNI-AD yang berdinis di Yonif- 123.RW dengan jabatan sebagai Ta Kipan B Yonif- 123/RW NRP 31000425030780.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2004 melarikan diri dari tahanan Masmil Medan tanpa ijin yang sah dari Dansat dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa benar pihak kesatuan Yonif- 123/RW telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak dapat diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 20 Oktober 2004 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 16 Juli 2008 secara berturut-turut selama 1365 (seribu tiga ratus enam puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas kesatuan Yonif-123/RW (melarikan diri dari tahanan Masmil Medan) pada saat kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :  
Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. **Militer**
2. **yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.**
3. **Dalam waktu damai.**
4. **Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.**

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "**Militer**".

Yang dimaksud Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa hingga sekarang masih prajurit TNI-AD yang berdinast di Yonif- 123/RW dengan jabatan sebagai Ta Kipan B Yonif- 123/RW NRP 31000425030780.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu **"Militer"**, telah terpenuhi.

Unsur kedua : **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin."**

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran menurut pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2004 melarikan diri dari tahanan Masmil Medan tanpa ijin yang sah dari Dansat dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
2. Bahwa benar pihak kesatuan Yonif- 123/RW telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak dapat diketemukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, telah terpenuhi

Unsur ketiga : **"Dalam waktu damai"**.

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas kesatuan Yonif- 123/RW (melarikan diri dari tahanan Masmil Medan) pada saat kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga **“Dalam waktu damai”**, telah terpenuhi.

Unsur keempat : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 20 Oktober 2004 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 16 Juli 2008 secara berturut-turut selama 1365 (seribu tiga ratus enam puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM**.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan militer,

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :  
Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
- Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinasi di lingkungan TNI-AD.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sumpah prajurit.
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin di kesatuannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka menurut Majelis tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan Absensi dari Dan Yonif-123/RW Nomor : B/344/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008 an. Prada Supian NRP 31000425030780 Ta Kipan B Yonif-123/RW.
- 1 (satu) lembar Surat usul Pemecatan dari Dan Yonif-123/RW Nomor : R/222/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 an. Pan NRP 31000425030780 Ta Kipan B Yonif-123/RW, barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka menurut Majelis barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat,

- a. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) pasal 26 KUHPM.
- b. Pasal 141 ayat (10), pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya.
- c. Pasal 71 ayat (1) huruf g, pasal 124 ayat (4), pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Supian Prada NRP 31000425030780, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Desersi dalam waktu damai**”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila ditemukan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :  
1 (satu) lembar surat keterangan Absensi dari Dan Yonif-123/RW Nomor : B/344/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008 an. Prada Supian NRP 31000425030780 Ta Kipan B Yonif-123/RW.  
- 1 (satu) lembar Surat usul Pemecatan dari Dan onif-123/RW Nomor : R/222/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 an. Pan NRP 31000425030780 Ta Kipan B Yonif-123/RW  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Pebruari 2009, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, SH Mayor Chk NRP 1910014600763 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, SH Mayor Chk NRP 11960000930366 dan Panitera Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

### HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Ramlan, SH  
Mayor Chk NRP 499926

### HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

Moch. Afandi, SH  
Mayor Chk NRP 1910014600763  
524404

### HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

Wahyupi, SH  
Mayor Sus NRP

### P A N I T E R A

Ttd

Husein Saidy, SH  
Peltu NRP 575147

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)